

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PEDOMAN PEMBUATAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 193/SK/D-BTP/IX/2024**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Politeknik Pariwisata Batam diperlukan aturan-aturan yang menata, mengatur, dan mengelola tentang pembuatan laporan monitoring dan evaluasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pedoman Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam
4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN LAPORAN MONITORING
DAN EVALUASI MAGANG MAHASISWA TAHUN 2024**

- Kesatu** : Ketetapan Direktur terhadap pedoman pembuatan laporan monitoring dan evaluasi ini merupakan pedoman dasar sebagai acuan dan petunjuk dasar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh dosen/ Instruktur dan Staf Politeknik Pariwisata Batam;

- Kedua** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 25 September 2024

Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam

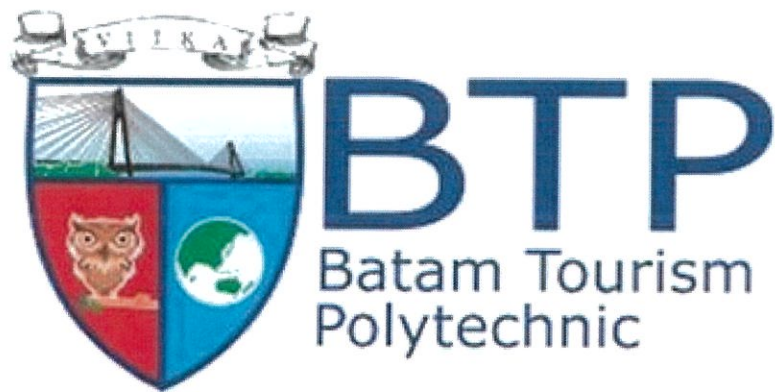


Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**PEDOMAN PEMBUATAN
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**



**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pedoman Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi di Politeknik Pariwisata Batam ini dapat disusun dengan baik. Pedoman ini dibuat sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di Politeknik Pariwisata Batam dalam menyusun laporan monitoring dan evaluasi yang terstruktur, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unit dan individu yang terlibat dapat menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi yang berlaku, khususnya mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh civitas akademika di Politeknik Pariwisata Batam dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Pariwisata Batam secara berkelanjutan.

Batam, 09 September 2024

Pjs. Ketua SPMI



Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Bab I Pendahuluan.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Manfaat	5
Bab II Format Pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi.....	7
2.1 Landasan Hukum.....	7
2.2 Format Laporan Monitoring dan Evaluasi	8
2.3 Template Laporan Monitoring dan Evaluasi.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Batam memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk mencapai tujuan ini, proses monitoring dan evaluasi merupakan hal yang sangat penting. Monitoring dan evaluasi berperan dalam memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, serta mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan institusi dan masyarakat.

Dalam kerangka kebijakan nasional, terutama setelah diterbitkannya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dituntut untuk mengoptimalkan mutu penyelenggaraan program-program pendidikan. Salah satu aspek yang ditekankan dalam kebijakan tersebut adalah kewajiban melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap setiap program dan kegiatan. Laporan monitoring dan evaluasi menjadi alat utama dalam menilai keberhasilan dan menentukan langkah perbaikan di masa depan.

Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai panduan praktis bagi seluruh unit di Politeknik Pariwisata Batam dalam menyusun laporan monitoring dan evaluasi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan laporan monitoring dan evaluasi dapat disusun secara terstruktur dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk perbaikan mutu pendidikan di Politeknik Pariwisata Batam secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi di Politeknik Pariwisata Batam, sehingga setiap unit kerja dapat menghasilkan laporan yang sesuai standar dan mudah dipahami.
2. Meningkatkan efektivitas proses monitoring dan evaluasi dalam setiap kegiatan dan program di Politeknik Pariwisata Batam, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan untuk menilai kinerja, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
3. Memastikan keberlanjutan penjaminan mutu melalui laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan berdasarkan data, guna mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan standar yang diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, di mana laporan hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan/program yang lebih baik di masa mendatang.
5. Memenuhi kewajiban regulasi terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi, seperti yang diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai bagian dari akuntabilitas perguruan tinggi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pedoman pemnuatan laporan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas

Dengan pedoman ini, setiap unit di Politeknik Pariwisata Batam dapat menyusun laporan yang lebih terstruktur dan transparan, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

2. Mempermudah Proses Evaluasi Kinerja

Pedoman ini memberikan panduan bagi unit kerja di Politeknik Pariwisata Batam untuk melakukan evaluasi kinerja yang sistematis, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi capaian, hambatan, dan area yang memerlukan perbaikan.

3. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Laporan monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berbasis data membantu pimpinan Politeknik Pariwisata Batam dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, berbasis pada hasil evaluasi yang faktual dan akurat.

4. Memastikan Kepatuhan terhadap Standar Mutu

Dengan adanya pedoman ini, Politeknik Pariwisata Batam dapat memastikan bahwa laporan monitoring dan evaluasi yang disusun sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya dalam rangka memenuhi Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023.

5. Meningkatkan Kualitas Program dan Kegiatan

Dengan menggunakan laporan monitoring dan evaluasi sebagai dasar, Politeknik Pariwisata Batam dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan/program, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat, guna mencapai target peningkatan mutu secara berkelanjutan.

6. Mendorong Pengembangan Profesionalisme

Pedoman ini membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan seluruh staf dalam penyusunan laporan yang baik, sehingga mendorong pengembangan profesionalisme dan keterampilan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB II

FORMAT PEMBUATAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

2.1 Landasan Hukum

Pedoman Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Politeknik Pariwisata Batam disusun berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan, serta pedoman tata kelola yang baik di lingkungan pendidikan tinggi. Adapun landasan hukum yang melandasi pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Undang-undang ini menjadi landasan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk dalam hal penjaminan mutu dan pelaksanaan kegiatan akademik. Pasal 51 menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) secara berkelanjutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah ini mengatur standar nasional yang harus dipenuhi oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia, termasuk perguruan tinggi. Bagian dari standar ini adalah evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan program pendidikan dan kegiatan lainnya, yang dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Peraturan ini memuat standar yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 7 menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pendidikan. Proses monitoring dan evaluasi ini harus disertai dengan pelaporan yang terstruktur dan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait Penjaminan Mutu
Surat edaran ini mendukung penerapan SPM Dikti dan mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi secara berkala, termasuk penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban mutu.

2.2 Format Laporan Monitoring dan Evaluasi

Pada bagian format pembuatan laporan monitoring dan evaluasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu format umum laporan dan format penulisan.

1. Format Umum Laporan Monitoring dan Evaluasi

Format umum menggambarkan secara umum bagaimana penyajian laporan monitoring dan evaluasi. Secara umum format sistematika laporan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a) Cover/Halaman Judul
- b) Lembar Pengesahan/Persetujuan
- c) Kata Pengantar
- d) Visi Misi Politeknik Pariwisata Batam
- e) Daftar Isi
- f) Bab I Pendahuluan
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Tujuan
 - 3) Ruang Lingkup
- g) Bab II Metode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Kebijakan Monitoring dan Evaluasi
 - 2) Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
- h) Bab IV Kesimpulan dan Saran
 - 1) Kesimpulan
 - 2) Saran

2. Format Penulisan Laporan Monitoring dan Evaluasi

Untuk penulisan isi laporan mengacu kepada format penulisan yang diuraikan di bawah ini:

- a) Jenis kertas yang digunakan adalah kertas ukuran A4
- b) Jenis huruf yang digunakan adalah *Times New Roman* ukuran 12.
- c) Jarak penulisan adalah 2 spasi untuk isi laporan, 1,5 spasi untuk kata pengantar dan daftar isi.
- d) Margin kiri berjarak 4 cm, margin kanan berjarak 3 cm, margin atas berjarak 3 cm, dan margin bawah berjarak 3 cm.
- e) Nomor halaman ditulis dibagian kanan bawah.

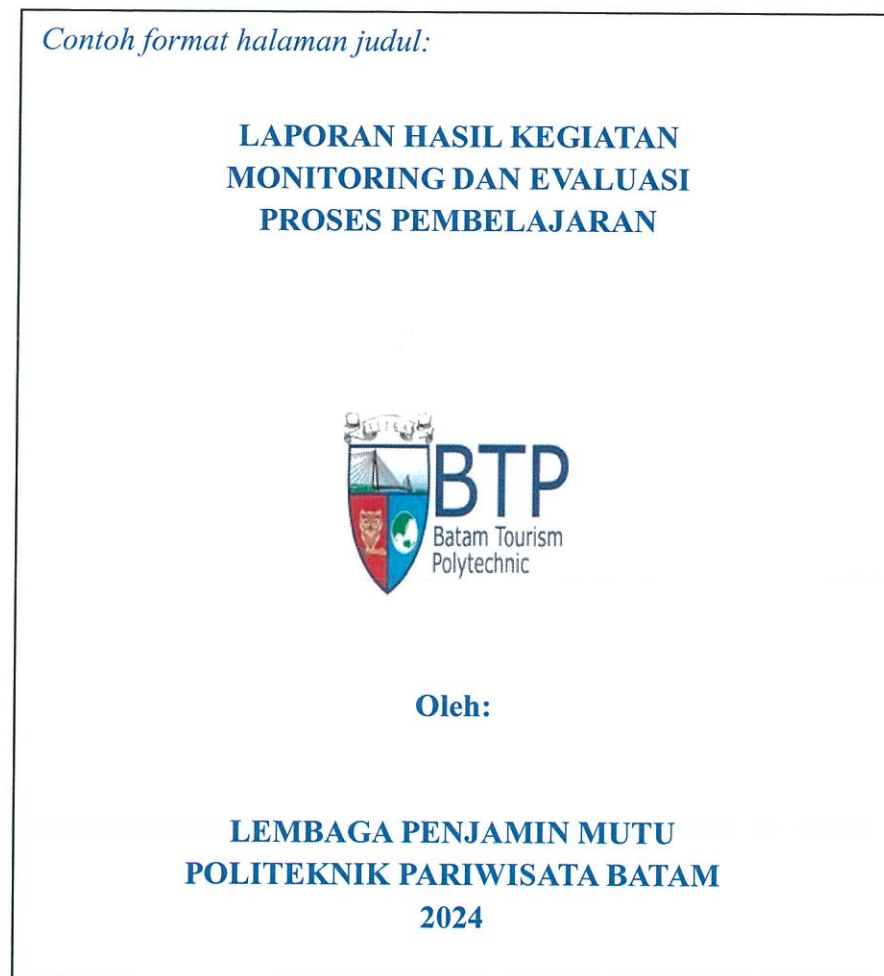
2.3 Template Laporan Monitoring dan Evaluasi

1. Cover/Halaman Judul:

Secara format, halaman judul pada dasarnya memuat beberapa komponen:

- a) Judul laporan monitoring dan evaluasi
- b) Rentang tahun pelaksanaan
- c) Logo perguruan tinggi
- d) Tim penyusun
- e) Perguruan tinggi asal tim penyusun
- f) Kota asal perguruan tinggi
- g) Tahun laporan dibuat

Contoh format laporan dapat dilihat pada gambar berikut:



2. Lembar Pengesahan/Persetujuan:

Lembar pengesahan bertujuan untuk memberikan legalitas bahwa seluruh isi Laporan Monitoring dan Evaluasi telah disetujui dan disahkan oleh pimpinan/atas yang berhak mengesagkannya. Secara format lembar pengesahan terdiri dari:

- a) Kepala surat (memuat logo di samping kiri atas, tim penyusun disertai Alamat kampus dan Alamat email, serta judul laporan)
- b) Nama kegiatan
- c) Tanggal pelaksanaan
- d) Tempat pelaksanaan
- e) Disahkan oleh
- f) Disetujui oleh

Contoh format lembar pengesahan dapat dilihat pada gambar di bawah:

<i>Contoh format lembar pengesahan:</i>	
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM Tiban.....29425 Website: www.....
	LAPORAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
LEMBAR PERSETUJUAN	
Nama kegiatan	:
Tanggal Pelaksanaan	:
Tempat Pelaksanaan	:
Batam,20....	
Menyetujui,	
<u>Nama</u> Jabatan	<u>Nama</u> Jabatan

3. Kata Pengantar:

KATA PENGANTAR

(Contoh kata pengantar berisi ucapan syukur, maksud dan tujuan pembuatan laporan, serta apresiasi kepada pihak yang berkontribusi).

Tempat dan tanggal

Nama Penulis atau Penanggung Jawab

4. Daftar isi

Pada daftar isi menyajikan sistematika isi tulisan menurut bab, subbab, dan topiknya secara berurutan berdasarkan posisi halamannya. Daftar isi berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari judul atau subjudul dan bagian yang ingin dibaca. Oleh karena itu, judul dan subjudul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya.

DAFTAR ISI

(Buat daftar isi yang mencakup seluruh bagian dari laporan dengan penomoran halaman).

Halaman Judul.....(sesuaikan dengan nomor halaman)

Kata Pengantar.....

Daftar Isi.....

Bab I Pendahuluan.....

1.1 Latar Belakang.....

.dst.

Simpulan dan Saran.....

Lampiran.....

5. Bab I Pendahuluan

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

.....(menjelaskan alasan mengapa harus dilaksanakan monev, sasaran program, indikator keberhasilan, kegiatan yang pernah dilakukan oleh lembaga terkait dengan program yang akan dievaluasi, serta mekanisme untuk mencapai tujuan program).....

1.2 Tujuan

.....(menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan monev. Caranya dengan melihat perencanaan, target pelaksanaan proram, tingkat keberhasilan dan dampak dari program terhadap pemecahan masalah dilembaga yang bersangkutan).....

1.3 Ruang Lingkup

.....(Ruang lingkup dapat diartikan sebagai batasan subjek yang tercakup dalam sebuah masalah, atau batasan area tertentu yang akan monitoring dalam sebuah lembaga).....

6. Bab II Metode Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

**BAB II
METODE PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

2.1 Kebijakan Monitoring dan Evaluasi

.....asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan monev.....

2.2 Mekanisme Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

.....menjelaskan tahapan/sistematika pelaksanaan monev.....

2.3 Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

.....tuliskan kapan dan di mana pelaksanaan monev dilakukan.....

7. Bab III Hasil dan Pembahasan Monitoring dan Evaluasi

BAB III
HASIL DAN ANALISIS MONITORING DAN EVALUASI

3.1 Hasil

.....menjelaskan tentang hasil dari monev baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, juga menjelaskan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi yang diambil dalam pelaksanaan program.....

8. Bab IV Kesimpulan dan Saran

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

.....simpulan dari hasil temuan pelaksanaan monev.....

4.2 Saran

.....penyampaian saran atau rencana perbaikan terhadap hal-hal yang dirasa masih kurang optimal pelaksanaannya dan maupun dari hasil temuan saat monev.....